



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481122 Fax. (0721) 482166
Teluk Betung 35215

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 32/DPRD.LPG/12.01/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN PROSES PELEPASAN TANAH KELURAHAN WAY DADI DAN KELURAHAN HARAPAN JAYA KECAMATAN SUKARAME SERTA KELURAHAN TANJUNG SENANG KECAMATAN TANJUNG SENANG BANDAR LAMPUNG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk mendukung kelancaran pembahasan proses pelepasan tanah Kelurahan Way Dadi dan Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Sukarame serta Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung, perlu dibentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
20. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 23 Juli 2012.

2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 31 Juli 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahasan Proses Pelepasan Tanah Kelurahan Way Dadi dan Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Sukarame serta Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung usulan Fraksi-Fraksi.
- KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas melakukan pembahasan proses pelepasan tanah Kelurahan Way Dadi dan Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Sukarame serta Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung.

- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sejak tanggal 31 Juli 2012 sampai dengan tanggal 28 September 2012 dan melaporkan hasil pembahasannya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Panitia Khusus dinyatakan berakhir masa tugasnya setelah melaporkan hasil pembahasannya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31 Juli 2012

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

Wakil Ketua,

Hj. NURHASANAH, SH, MH

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung;
3. Masing-masing Anggota Panitia Khusus yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 32/DPRD.LPG/12.01/2012
TANGGAL : 31 Juli 2012

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN PROSES
PELEPASAN TANAH KELURAHAN WAY DADI DAN KELURAHAN HARAPAN
JAYA KECAMATAN SUKARAME SERTA KELURAHAN TANJUNG SENANG
KECAMATAN TANJUNG SENANG BANDAR LAMPUNG**

Ketua : HARTARTO LOJAYA
Wk. Ketua : WATONI NOERDIN, SH, MH
Sekretaris : Hi. INDRA KARYADI, SH
Anggota : 1. Dra. SRI LESTARI
2. Hi. ISMET RONI, SH
3. REZA ADITYA, SH
4. KETUT ERAWAN, SH
5. Ir. Hi. AHMAD JUNAIDI AULY, MM
6. Hi. M. ARI WIBOWO, Lc
7. AHMAD BASTARI, S.Sos
8. FAROUK DANIAL, SH, CN
9. SRI DAHLIAWATY, SH, M.Kn
10. Drs. Hi. ABDUL HARIS
11. Hi. ABDUL HAKIM RASYID, ST
12. WAYAN SUDIKA, S.IP

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

Wakil Ketua,

Hj. NURHASANAH, SH, MH